TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CEMPE DAN PEDET PRASAPIH
(Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RORO CINDY GALIH ASRI
NIM. 1522301122

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai muslim dan mahluk Allah SWT sudah sepatutnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam dengan segala kesempurnaan, nikmat, serta sesuai dengan fitrah adalah agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai presepsi masyarakat muslim tentang Islam, hukum yang dianggap mampu mengatur segala aspek kehidupan secara adil adalah hukum Islam, dengan mengedepankan konsep *tahqiq maṣāliḥ al nash* atau merealisasikan kemaslahatan umat manusia.[1] Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan agama-agama sebelumnya, dimana ajaran Islam adalah ajaran yang dapat diterapkan di setiap masa, setiap tempat dan pada masyarakat manapun.

Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam aktifitas sehari-hari seperti bercocok tanam, sewa menyewa, aktifitas jual beli, serta aktivitas lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Mereka terikat dengan iman dan etika, interaksi yang dilakukan seyogyanya dilandasi cinta karena Allah dan persaudaraan seagama, kerjasama, tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia.[2] Manusia harus diberi tuntunan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk selalu beribadah kepada-Nya. Sebagai *khalīfah fī al-*

[1] Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 16
[2] Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 263

arḍ, manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan sebagai amanah dari Allah yang harus ditunaikan dalam kehidupannya di dunia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tujuan akhirnya meraih keridhaan Allah.[3]

Interaksi sosial ekonomi yang dilakukan oleh manusia sehari-hari telah diatur oleh Islam dalam bentuk fikih muamalah. Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, mengutamakan keadilan, halal, dan sesautu yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu pekara yang diatur dalam fikih muamalah adalah transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli sendiri dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai', al-tijārah,* atau *al-mubādalah* adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan disepakati.[4]

Dalam perikatan jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama sebagai pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harga barang, sedang pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang dan berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.[5]

Islam sendiri sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli, sehingga pelaku jual beli harus mengetahui hukum-hukum jual beli

[3] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 129
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 67
[5] Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88

IAIN PURWOKERTO

secara syariat Islam. Hal ini sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya barang yang diperjualbelikan, mengingat hubungan antar sesama manusia harus atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, dimana akad jual beli harus dijauhkan dari syubhat, *garar*, ataupun riba.

Sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an Surat an-Nisā: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [6]

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan, bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan untuk memberi manfaat pada satu pihak dengan merugikan pihak lain, dengan kata lain setiap orang tidak diperbolehkan merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.

Dalam perkembangannya, jual beli mengalami perkembangan dari pola tradisonal hingga pada pola modern. Dahulu, jual beli dilakukan dalam bentuk tukar menukar barang satu dengan barang yang lain, misalnya daging ayam ditukar dengan beras, atau ayam dengan minyak, dan lain sebagainya. Sekarang, jual beli dilakukan dengan menukarkan barang dengan uang sesuai dengan nilai yang disepakati.

IAIN PURWOKERTO

[6] Q.S. an-Nisā':29

Persoalan mengenai muamalah pun selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam transaksi jual beli sudah jelas dan digunakan manusia sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya agar sesuai ajaran Islam. Seiring berkembangnya jaman, manusia saling berlomba untuk mengembangkan dan mencari ide dalam mengembangkan usahanya demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat acapkali mengabaikan ketentuan atau rukunnya, aturan, serta norma-norma yang telah berlaku. Selain karena kebutuhan yang harus terpenuhi, manusia sebagai mahluk ekonomi sudah sewajarnya memiliki sifat tidak puas atas apa yang ia capai dan ia miliki, sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual beli, tak jarang merugikan salah satu pihak demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran obyek yang diperjual belikan. Salah satu contoh jual beli yang memiliki kesamaran obyek yakni praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang terdapat di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

Dari dua orang yang ditemukan peneliti, satu diantaranya yang berasal dari Desa Tlahab Lor mengaku cukup sering melakukan jual beli cempe dan pedet prasapih ini. Cempe adalah anakan kambing atau domba, pedet adalah anakan sapi, sedangkan prasapih adalah masa dimana anakan hewan ternak belum bisa disapih, atau dipisah dari induknya. Permasalahannya terletak pada sistem jual belinya, yang dapat dilalui dengan beberapa cara. Cara yang pertama, kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum

dilahirkan, atau masih berbentuk janin. Cara yang kedua, kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet lahir dan masih membutuhkan induknya. Cara yang terakhir kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet siap disapih (sudah layak jual). Pada cara yang pertama dan kedua terdapat unsur *garar* (ketidakpastian) serta kesamaran pada objek jual beli, dimana tidak ada jaminan didalamnya bahwa cempe dan pedet akan tumbuh menjadi bibit unggul nantinya, meskipun serah terima akan dilakukan ketika cempe dan pedet ini lepas sapih. Sedangkan dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuh agar jual beli tersebut sah menurut Hukum Islam. Diantaranya adalah akad (ijab dan kabul) orang-orang yang berakad, dan *ma'qūd'alaih* (objek yang berakad).

Disebutkan dalam Q.S Al-Māidah ayat 1 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Menurut beberapa peternak sistem jual beli seperti itu sah-sah saja dilakukan karena berujung suka sama suka. Namun, pernah dijumpai, jual beli janin cempe yang dijadikan agunan hutang bagi peternak. Ternyata, kambing yang peternak kira bunting, hanya berbadan gemuk saja, tanda-tanda kebuntingan tidak terdeteksi lagi.[8] Hal ini memicu terjadinya persengketan antara dua belah pihak. Lain pula dengan peternak lain dari Desa Tlahab Kidul. Peternak ini cukup sering mengawinkan kambingnya untuk dijual

[7] Q.S Al-Māidah: 1
[8] Wawancara dengan Bapak Saryo, peternak Desa Tlahab Lor pada l 3 Februari 2019

IAIN PURWOKERTO

anakannya (*breeding*). Justru anak kambing atau cempe ini terkadang sudah di *booking* terlebih dahulu dan disertai uang muka. Praktik-praktik jual beli janin cempe dan pedet ini banyak dijumpai pada peternak yang minim modal dan berdiri sendiri.[9] Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana praktik jual beli cempe dan pedet masa prasapih pada masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ditinjau dari aspek hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan definisi sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bedasarkan pada kitab al-Qur'an[10]

2. Cempe

   Anak kambing dan domba yang masih menyusu.[11]

3. Pedet

   Anak sapi.[12]

4. Pra-

IAIN PURWOKERTO

---

[9] Wawancara dengan Bapak Sudardi Kamin, Peternak kambing di Desa Tlahab Kidul, tanggal 13 Februari 2019

[10] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,1999), hlm. 169

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Peternakan* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985) , hlm. 23

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

Bentuk terikat sebelum; didepan.[13]

5. Sapih

Menghentikan pemberian susu atau memisahkan anak menyusu dari induknya.[14]

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latarbelakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang dilakukan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Peternakan* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985) , hlm. 124

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberi sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu muamalah khususnya ilmu fikih pada umumnya, serta dapat memberikan khasanah keilmuan terkait jual beli cempe dan pedet prasapih dalam Hukum Islam sehingga mendapatkan kejelasan dalam hal ini.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha khususnya bagi muslim untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam melaksanakan praktik jual beli sesuai Hukum Islam yang berlaku
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan adanya praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang dilakukan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa pijakan dalam berpikir. Penulis mengacu pada skripsi, buku, jurnal atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini, sehingga penulis dapat membedakan dengan skripsi atau buku lain yang dapat menunjang penelitian terkait tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang dirasa belum ada peneliti yang melakukan

penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahmawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)" yang menyimpulkan bahwa praktik jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Kemiri dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu penjual/petani, yang dilakukan masyarakat Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Perantara, dan penebas/pembeli dengan menggunakan akad yaitu adanya ijab kabul secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dari praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang ada di Desa Kemiri dinyatakan tidak sah menurut ketentuan fikih karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Walaupun dalam praktiknya sudah terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat yaitu adanya saling tolong menolong bagi masing-masing pihak (petani, perantara, dan penebas). Sedangkan kebolehan atau sahnya menyewakan jasa/kemanfaatan apabila sudah ada nilai harganya, diketahui barang, ukuran maupun sifatnya.[15]

IAIN PURWOKERTO

[15] Anisa Rahmawati, *Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara),* Skripsi, (Purwokerto : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014), hlm. 77

Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli *Garar* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumulyo Kecamatan Kotabunan" yang disusun oleh Misra Madjid, memfokuskan pada pengaruh pelaksanaan jual beli *garar* yang ada di Desa Kayumoyondi, dimana dalam syariat Islam jual beli yang mengandung unsur *garar* ini dilarang. Praktik jual beli *garar* pada masyarakat Desa Kayumoyondi yaitu dengan cara pembayaran didahulukan walaupun harga dan barangnya belum jelas atau belum dilihat, dimana mereka hanya berspekulasi, dan hal ini adalah termasuk jual beli *garar*. Dari pelaksanaan jual beli *garar* ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kayumoyondi, baik terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan maupun ekonomi, ada yang bersifat positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan si penjual oleh si pembeli, dan ada yang bersifat negatif, namun pengaruh negatifnya masih lebih besar, yaitu retaknya hubungan antara sesama manusia, putusnya hubungan silaturrahmi dengan rasa persaudaraan yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dengan ketentraman kehidupan masyarakat [16]

Skripsi uang disusun oleh Esti Faelatun mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Hukum Islam" membahas tentang praktik jual beli pohon alba yang berlangsung antara 5-10 tahun untuk masa kontraknya. Jika dilihat dari sisi lainnya jual beli ini tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam Hukum Islam

IAIN PURWOKERTO

[16] Misra Madjid, *Praktek Jual Beli Garar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabuna,* Skripsi,(Manado : Institut Agama Islam Negeri Manado) 2016, hlm. abstrak

yaitu terdapat kesamaran dan unsur *garar* dan juga menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem nyinom merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu'awanah yang haram hukumnya.[17]

Jurnal yang disusun oleh Nadratuzzaman Hosen dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Analisis Bentuk *Garar* dalam Transaksi Ekonomi" yang didalamnya termuat materi-materi bentuk-bentuk *garar*, hukumnya, serta transaksi jual beli *garar* dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *garar*. Yang menjadikan *garar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of chance*. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.[18]

IAIN PURWOKERTO

---

[17] Esti Faelatun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Islam*, Skripsi,(Purwokerto : IAIN Purwokerto,2016), hlm. abstrak

[18] Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,2009)

Bedasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan diatas, maka penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kajian Pustaka
Buku dan Penelitian terkait jual beli cempe dan pedet prasapih

Buku dan Penelitian	***Penulis***	**Persamaan**	**Perbedaan**
Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)	Anisa Rahmawati	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi lain yang pernah mengkaji adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli	Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan dengan menggunakan perantara, sedangkan skripsi yang disusun penulis membahas mengenai jual beli cempe dan pedet prasapih secara langsung tanpa menggunakan perantara.
Praktik Jual Beli *Garar* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumulyo Kecamatan Kotabunan	Misra Madjid		Skripsi ini membahas tentang jual beli yang mengandung unsur *garar* dengan harga dan barangnya belum jelas tetapi pembayarannya didahulukan dengan bermodalkan spekulasi, sedangkan pada skripsi penulis membahas jual beli cempe dan pedet prasapih yang belum ada barang atau objek jual beli namun sudah ada kesepakatan jual beli dan harga yang ditentukan
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba	Esti Faelatun		Skripsi ini membahas mengenai jual beli pohon alba dengan

IAIN PURWOKERTO

dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Hukum Islam			sistem nyinom yang berumur 5-10 tahun dalam kontraknya, sedang skripsi penulis tidak ada batasan khusus untuk usia anakan cempe dan pedet dapat dijual
Analisis Bentuk *Garar* Dalam Transaksi Ekonomi	Nadratuzzaman Hosen	Persamaan jurnal dengan skripsi penulis adalah materinya sama-sama membahas mengenai jual beli dengan ketidakpastian	Jurnal ini membahas mengenai jual beli *garar* secara keseluruhan, sedangkan skripsi yang disusun penulis hanya berfokuskan pada objek *garar* akadnya saja.

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cempe dan pedet prasapih belum ada. Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metedologi penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabuaten Purbalingga, maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah normatif sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku dan menganalisa kebiasaan masyarakat khususnya pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja, Purbalingga dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam tinjauan Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah hal atau orang, atau tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari

IAIN PURWOKERTO

bahan pustaka ini menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer, adalah data dari landasan hukum Islam mengenai jual beli, dan informasi terkait obyek yang dikaji. Data diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu peternak yang berkedudukan sebagai penjual sekaligus pembeli cempe dan pedet prasapih. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 15 peternak yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Karangreja.

   Pengambilan jumlah responden terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang mempunyai banyak pengalaman terhadap praktik jual beli janin dan kambing.

2) Data sekunder, adalah sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis, terdiri dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, al-Qur'an, dan telaah pustaka lainnya.

4. Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam mengungkap permasalahan baik itu berupa data primer

IAIN PURWOKERTO

maupun data sekunder, maka penulis menggunakan teknik data sebagai berikut :

1. Metode observasi

   Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan sistematis ditujukan pada suatu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk permasalahan yang dihadapi. Teknik ini peneliti gunakan untuk mengambil data dengan cara mengamati gejala pada permasalahan penelitian dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan sebelumnya yang kemudiaan catatan tersebut dianalisis.

2. Wawancara

   Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara itu dilaksanakan dengan jalan informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mewawancarai peternak kambing dan sapi sebagai obyek wawancara

   Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

IAIN PURWOKERTO

tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[19] Peneliti melakukan wawancara terhadap 15 orang peternak kambing dan sapi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebainya. Dibandingkan dengan motede yang lain, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam hal ini yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.[20]

5. Metode Analasis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif, dimana metode berfikir yang berangkat dari suatu masalah yang bersifat umum (jual beli kambing dan sapi pada umumnya) untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu jual beli cempe dan pedet prasapih yang nantinya perolehan data dari lapangan dikaji dengan menggunakan

IAIN PURWOKERTO

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung:Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 218

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 234

teori jual beli dan *'urf*, baru kemudian diambil kesimpulan mengenai ketetapan hukum pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtun dan sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub-bab dengan beberapa susunan.

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama, untuk menggambarkan latar belakang masalah dan urgensinya untuk diteliti dan dihadirkan di tengah pembaca, dilanjutkan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dijelaskan landasan teori yang digunakan, yang berisi teori jual beli yang meliputi dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam jual beli. Landasan teori lain yang digunakan adalah mengenai konsep *'urf* yang meliputi pengertian, macam-macam, serta syarat *'urf* sebagai landasan hukum dan kaidah yang berkenaan dengan *'urf*. Pada bab kedua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Bab ketiga akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang dipakai penulis antara lain mengenai subjek dan objek penelitian, jenis data menurut sifat dan sumbernya, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan penulis.

IAIN PURWOKERTO

Bab empat akan dipaparkan hasil observasi dan wawancara penelitian terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih, tempat dan waktu penelitian.

Bab lima, penutup yang meliputi kesimpulan dan pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

   Proses transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih dapat dilalui dengan beberapa cara, diantaranya :

   a. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan atau masih berbentuk janin, ditandai dengan pembayaran uang muka dan pembayaran jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

   b. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum lepas sapih, ditandai dengan pembayaran uang muka dan jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

   c. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet sudah lepas sapi atau sudah layak jual.

IAIN PURWOKERTO

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan sebagai berikut:
   a. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamata Karangreja Kabupaten Purbalingga dari ketiga sistem jual belinya, satu diantaranya masih mengandung jual beli *garar;* yaitu pada jual beli *malāqīh* yang bertentangan dengan syara'
   b. Praktik jual beli cempe dan pedet di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Purbalingga telah memenuhi beberapa rukun dalam jual beli, seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli) serta adanya lafal ijab kabul. Namun pada *ma'qūd'alaih* (uang dan barang) belum terpenuhi pada jual beli *malāqīh* sehingga hukumnya batal. Pada kesepakatan jual beli yang terjadi ketika cempe dan pedet sudah lahir namun belum lepas sapih, hukumnya boleh karena tingkat ketidakjelasan barang yang dijualbelikan relatif rendah. Sedangkan, pada kesepakatan jual beli yang terjadi setelah cempe dan pedet lepas sapih sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.
   c. Kesepakatan jual beli yang terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan termasuk kedalam '*urf fāsid* atau kebiasaanyang rusak, dimana jual beli seperti ini termasuk jual beli *malāqīh,* atau jual beli janin yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan pada kesepakatan jual beli yang terjadi ketika cempe dan pedet sudah lahir namun belum lepas sapih termasuk ke dalam '*urf ṣahīh* (kebiasaan yang sahih dan

IAIN PURWOKERTO

tidak bertentangan dengan syara). Sehingga, pada jual beli *malāqīh* belum memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan dalil hukum. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih pun sejauh yang peneliti ketahui hanya berlaku dikalangan peternak di daerah ini saja.

B. Saran-saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penjual cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga :
   a. Bagi penjual cempe dan pedet yang belum dilahirkan, meskipun ada permintaan untuk cempe dan pedet tersebut sebaiknya menunggu cempe dan pedet dilahirkan agar kesepakatan jual beli lebih jelas akad dan barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan meskipun dalam praktiknya berujung suka sama suka.
   b. Bagi peternak yang akan menjual hewan ternaknya, sebaiknya mengetahui dan mencari tahu landasan hukum Islam yang berlaku, sehingga segala usaha yang dilakukan tidak mubazir karena tidak sahnya jual yang dilakukan jika ditinjau dari hukum Islam.
2. Kepada pembeli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebaiknya membeli cempe dan pedet ketika sudah lepas sapih, sehingga terhindar dari dari hal-hal yang dilarang oleh syariat dan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Al Qazwi, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Pakistan: Dār al Fikr. 1995.

Al-Taraqi, Abdullah bin Muhsin. Al-Muwatta' Imām Mālik Ibn Annas, (Kairo: Darul Hadis, 2005.

Anisa Rahmawati. *Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2014.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif.* Surabaya: Risalah Gusti. 2002.

Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hasan. Bandung CV Diponegoro. 1991.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta:UII Press. 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Istilah Peternakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1985.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Prenada Media. 2006.

Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Effendi, Satria, M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Faelatun, Esti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Islam*. Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2016.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah.* Jakarta: Kencana. 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

IAIN PURWOKERTO

Hajjaj, Muhammad Fauqi. *Tasawuf Islam dan Akhlak.* Jakarta: Amzah. 2011.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. cet.I. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Hosen, Nadratuzzaman. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah. 2009.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamala.* Yogyakarta : Teras. 2011.

Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Misra, Madjid. *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabuna*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Manado. 2016.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Nashirudin al-Bani, Muhammad. *Terj. Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung:Alfabeta Bandung. 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar.* Bandung: Tarsito. 1994.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.

IAIN PURWOKERTO

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2005.

IAIN PURWOKERTO